



PUTUSAN

Nomor 045/Pdt.G/2012/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan ██████████
██████████ Kabupaten Kepulauan Selayar,
sebagai penggugat/tergugat rekonsensi;

melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan tukang gergaji kayu (*chainsawyer*), bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten
Kepulauan Selayar, sebagai tergugat/penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang :

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2012 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 045/Pdt.G/2012/PA Sly. pada tanggal 8 Maret 2012 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Maret 2008 di Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 23/03/III/2008 Tanggal 2 Maret 2008;
2. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Kampung Tangga, Desa Harapan, Kecamatan Bontolikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun belum dikaruniai anak;
3. bahwa sejak awal pernikahan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat bersifat sangat tertutup kepada penggugat termasuk masalah keuangan;
4. bahwa tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, memukul dan menyakiti badan penggugat walaupun di depan orang tua tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

5. bahwa pada bulan Agustus 2008 penggugat bersama tergugat pindah ke Benteng, rumah orang tua penggugat;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya beberapa hari setelah berada di rumah orang tua penggugat disebabkan rasa cemburu tergugat yang berlebihan bahkan tergugat melarang penggugat keluar rumah atau bergaul dengan tetangga termasuk keluar ke pasar/warung untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
7. bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut, keesokan harinya tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat dan beberapa hari kemudian tergugat menghubungi penggugat *via telephone sellular* bahwa tergugat pulang ke rumah orang tua dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
8. bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa trauma, sakit hati dan benci kepada tergugat dan tidak mampu lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat ([REDACTED]), kepada penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada penggugat biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, ketua majelis menunjuk Idris, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian.

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 2 dan 9 April 2012, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Bahwa meskipun tidak tercapai kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian di muka persidangan, namun tidak pula berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di muka persidangan tidak pula berhasil, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

- bahwa benar tergugat menikah dengan penggugat pada tanggal 2 Maret 2008;
- bahwa benar tergugat dan penggugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Kampung Tangga, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, selama \pm 4 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat;
- bahwa benar tergugat dan penggugat telah berhubungan badan sebagai suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa benar tergugat dan penggugat sering bertengkar, baik ketika tinggal di rumah orang tua tergugat maupun ketika tinggal di rumah orang tua penggugat;
- bahwa benar dahulu tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tetapi sekarang sudah berhenti;
- bahwa benar tergugat pernah memukuli penggugat karena tergugat mendapat laporan dari keluarga bahwa penggugat bersama laki-laki lain;
- bahwa benar tergugat dan penggugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan karena tergugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua penggugat;
- bahwa setelah kembali ke rumah orang tua, tergugat pernah datang ke rumah orang tua penggugat untuk berdamai dan hidup rukun kembali, namun tidak disambut dengan baik oleh penggugat dan kedua orang tuanya;
- bahwa tergugat sangat sayang pada penggugat sehingga terkadang cemburu dan tidak membiarkan ke luar rumah;
- bahwa tergugat dan penggugat masih ada harapan akan hidup rukun kembali apabila tidak bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- bahwa pertengkaran antara tergugat dan penggugat belum memuncak dan masih bisa diatasi sehingga tidak beralasan setidak-tidaknya belum waktunya penggugat menceraikan tergugat;
- bahwa gugatan perceraian yang tidak beralasan, sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

- bahwa pada waktu akad nikah, penggugat rekonvensi menyerahkan mahar kepada tergugat rekonvensi sebidang tanah perkebunan, luasnya kurang lebih 3.000 meter persegi, berisi 44 pohon kemiri, terletak di [REDACTED], Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, berbatasan dengan anak sungai di utara, dengan kebun milik [REDACTED] di timur, dengan kebun milik [REDACTED] di selatan, dengan kebun milik [REDACTED] di barat;
- bahwa selain mahar, penggugat rekonvensi menyerahkan pula kepada tergugat rekonvensi perkakas rumah tangga yang terdiri atas:
 - a. satu buah lemari kayu dua pintu;



- b. satu lusin piring kaca;
 - c. satu lusin mangkuk kaca;
 - d. satu lusin mangkuk kecil (tempat cuci tangan);
 - e. satu lusin sendok makan;
 - f. satu buah dulang alas *stainless*;
 - g. satu buah panci kecil;
 - h. satu buah wajan kecil;
 - i. satu buah kasur bersama seprainya;
 - j. tiga buah bantal.
- bahwa barang-barang tersebut merupakan barang bawaan (*erang-erang*) penggugat rekonvensi yang mesti ada menurut ada kebiasaan masyarakat Selayar;
 - bahwa perkawinan penggugat dan tergugat rekonvensi telah berjalan kurang lebih empat tahun tahun, namun belum ada anak, lantas tergugat rekonvensi akan menceraikan penggugat rekonvensi tanpa alasan yang sah, maka sepatutnya tergugat rekonvensi mengembalikan kepada penggugat rekonvensi mahar dan pemberian-pemberian lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat rekonvensi mohon majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menerima jawaban tergugat seluruhnya.
2. Menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk mengembalikan maharnya kepada penggugat rekonvensi, yaitu sebidang tanah perkebunan, luasnya kurang lebih 3.000 meter persegi, berisi 44 pohon kemiri, terletak di [REDACTED], Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, berbatasan dengan anak sungai di utara, dengan kebun milik [REDACTED] di timur, dengan kebun milik [REDACTED] di selatan, dan dengan kebun milik [REDACTED] di barat;
3. Menghukum pula tergugat rekonvensi untuk mengembalikan barang-barang bawaan penggugat rekonvensi, yaitu perkakas rumah tangga yang terdiri atas:
 - a. satu buah lemari kayu dua pintu;
 - b. satu lusin piring kaca;
 - c. satu lusin mangkuk kaca;
 - d. satu lusin mangkuk kecil (tempat cuci tangan);
 - e. satu lusin sendok makan;
 - f. satu buah dulang alas *stainless*;



- g. satu buah panci kecil;
- h. satu buah wajan kecil;
- i. satu buah kasur bersama seprainya;
- j. tiga buah bantal.

4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dengan adanya gugatan penggugat rekonsvnsi terhadap tergugat rekonsvnsi, maka majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan mediasi dalam rekonsvnsi, namun ditolak oleh kedua belah pihak yang berperkara sehingga mediasi dalam rekonsvnsi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena mediasi dalam rekonsvnsi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Bahwa penggugat/tergugat rekonsvnsi kemudian menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvnsi secara lisan pula sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- bahwa cemburunya tergugat sangat berlebihan sehingga terjadi pertengkaran yang terus-menerus;
- bahwa tergugat telah ketagihan pada minuman keras sehingga patut diduga susah untuk berhenti;
- bahwa penggugat tidak bisa hidup tenteram dengan tergugat sehingga penggugat menyuruh tergugat pulang ke rumah tuanya;
- bahwa benar tergugat pernah datang ke rumah orang tua penggugat untuk berdamai dan hidup rukun kembali dengan penggugat, namun penggugat bersama keluarga tidak menyambut baik kedatangannya sehingga tergugat kembali lagi ke rumah tuanya;
- bahwa penggugat tidak menyambut baik kedatangan tergugat karena sudah memutuskan untuk bercerai;
- bahwa penggugat tidak akan pergi dari rumah orang tua karena merasa belum mampu hidup mandiri;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah berkancan perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat telah memukul penggugat sehingga penggugat menjadi trauma, maka cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat;

Dalam Rekonsvnsi

- bahwa benar pada waktu akad nikah penggugat rekonsvnsi menyerahkan mahar kepada terugat rekonsvnsi, yaitu sebidang tanah perkebunan, tetapi tergugat rekonsvnsi belum melihat tanah perkebunan tersebut serta luasnya tidak tertera pada Surat Keterangan Pemberian Barang untuk Dijadikan Mahar (bukti TR);
- bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis untuk mengembalikan mahar manakala di kemudian hari terjadi perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- bahwa mahar tersebut telah menjadi milik penuh tergugat rekonsensi dan tidak akan dikembalikan kepada penggugat rekonsensi karena telah terjadi hubungan badan.
- bahwa benar pada saat akad nikah, penggugat rekonsensi membawa perkakas rumah tangga yang terdiri atas:
 - a. satu buah lemari kayu dua pintu;
 - b. satu lusin piring kaca;
 - c. satu lusin mangkuk kaca;
 - d. satu lusin mangkuk kecil (tempat cuci tangan);
 - e. satu lusin sendok makan;
 - f. satu buah dulang alas *stainless*;
 - g. satu buah panci kecil;
 - h. satu buah wajan kecil;
 - i. satu buah kasur bersama seprainya;
 - j. tiga buah bantal.
- bahwa tergugat rekonsensi bersedia mengembalikan barang bawaan penggugat rekonsensi tersebut setelah terjadi perceraian;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, penggugat/tergugat rekonsensi mohon majelis hakim menjatuhkan putusan:

Dalam Konvensi

1. Menerima replik penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).

Dalam Rekonsensi

1. Menerima jawaban tergugat rekonsensi;
2. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat rekonsensi tentang pengembalian mahar;
3. Menerima gugatan penggugat rekonsensi selebihnya;
4. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tergugat/penggugat rekonsensi tidak mengajukan duplik dalam konvensi, tidak pula mengajukan replik dalam rekonsensi sehingga sampai di sini jawab-menjawab dinyatakan telah selesai.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan fotokopi [REDACTED] Tanggal 2 Maret 2008, bermeterai dan oleh ketua majelis telah diberi keterangan bahwa fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya serta ditandatangani dan diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga selain menantu;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-istri;
 - bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat kurang lebih empat bulan, kemudian pada bulan Agustus 2008 pindah ke rumah saksi di Benteng;
 - bahwa menurut keterangan penggugat, perselisihan dan pertengkaran sudah mulai terjadi ketika penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
 - bahwa ketika tinggal di rumah saksi di Benteng, penggugat dan tergugat masih sering bertengkar;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
 - bahwa benar tergugat suka cemburu berlebihan dan melarang penggugat ke luar rumah;
 - bahwa benar tergugat suka minum minuman keras;
 - bahwa tergugat juga jarang memberikan uang belanja kepada penggugat;
 - bahwa benar pada akhir tahun 2011 tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - bahwa tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak cocok lagi tinggal bersama penggugat di rumah saksi;
 - bahwa saksi sering kali memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat supaya membina rumah tangga dengan baik dan tidak selalu bertengkar, tetapi tidak diindahkan;
 - bahwa keluarga tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
 - bahwa benar tergugat pernah datang ke rumah saksi, namun tidak disambut dengan baik oleh penggugat sehingga kembali lagi ke rumah tuanya;
 - bahwa penggugat sendiri yang tidak mau membina rumah tangga dengan tergugat, tidak ada pengaruh dan campur tangan dari orang tua/keluarga;
 - bahwa penggugat dan tergugat tidak bisa hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan kembali.
2. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - bahwa benar setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat kurang lebih empat bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Benteng;



- bahwa benar sejak awal pernikahan, penggugat dan tergugat sering bertengkar sampai berpisah tempat tinggal;
- bahwa benar tergugat suka cemburu, suka minum minuman keras, dan tidak teratur nafkahnya kepada penggugat;
- bahwa saksi adalah keluarga dekat dan bertetangga dengan orang tua penggugat sehingga sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa benar pada akhir tahun 2011, tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa tergugat kembali ke rumah tuanya karena tidak cocok lagi tinggal bersama penggugat di rumah mertuanya;
- bahwa setelah tergugat kembali ke rumah orang tuanya, komunikasi dengan penggugat telah putus karena penggugat tidak mau meninggalkan rumah orang tuanya dan memutuskan untuk tidak akan membina kembali rumah tangganya dengan tergugat;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh ketua majelis, tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi penggugat dan tidak mengajukan bukti lawan.

Bahwa untuk membuktikan telah terjadinya penyerahan mahar, tergugat rekonvensi mengajukan fotokopi Surat Keterangan Pemberian Barang untuk Dijadikan Mahar tertanggal 20 Februari 2008, bermeterai dan oleh ketua majelis telah diberi keterangan bahwa fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya serta ditandatangani dan diberi kode TR.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengembalikan maharnya kepada tergugat.

Bahwa tergugat dalam kesimpulannya menyatakan kalau penggugat tetap akan menceraikan tergugat, maka mahar penggugat dan barang-barang bawaan tergugat sebagaimana tersebut dalam rekonvensi mohon dikembalikan kepada tergugat.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara, penggugat dan tergugat datang menghadap di muka persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendamaikan penggugat dan tergugat melalui proses mediasi, ketua majelis menunjuk Idris, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Menimbang bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak pula berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena mediasi dan upaya perdamaian di muka persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menimbang bahwa pertama-tama harus dinyatakan telah terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Untuk itu, berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/03/III/2008 Tanggal 2 Maret 2008, bermeterai dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami-istri sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang jawaban tergugat yang pada pokoknya bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat belum memuncak dan masih dapat diatasi dengan cara penggugat mau meninggalkan rumah orang tuanya dan memilih tempat tinggal yang lain karena tergugat merasa tidak cocok lagi tinggal bersama penggugat di rumah orang tuanya. Karena itu, gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat, timbul pertanyaan atau pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah memuncak dengan adanya suatu keadaan yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi sesuai dengan perintah undang-undang, yaitu saksi yang berasal dari keluarga, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang keterangan saksi [REDACTED] sebagai keluarga terdekat dan selama ini penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi bahwa saksi sering melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar; bahwa saksi sudah berulang kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasihati penggugat dan tergugat untuk tidak selalu bertengkar, namun tidak diindahkan; bahwa benar tergugat suka cemburu, suka minum minuman keras, jarang memberikan nafkah kepada penggugat; bahwa sejak akhir tahun 2011 tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena merasa tidak cocok tinggal bersama penggugat di rumah saksi, sementara penggugat tetap akan tinggal di rumah saksi karena merasa belum mampu hidup mandiri; dan bahwa penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang pula keterangan saksi [REDACTED] sebagai keluarga dekat dan bertetangga dengan orang tua penggugat bahwa benar penggugat dan tergugat sering bertengkar; bahwa benar tergugat suka cemburu, suka minum minuman keras, dan tidak teratur nafkahnya kepada penggugat; dan pada akhir tahun 2011 putuslah komunikasi karena tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya, sementara penggugat tidak akan meninggalkan rumah orang tuanya dan telah memutuskan untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang dalil yang terbukti bahwa tergugat suka cemburu, suka minum minuman keras, jarang memberikan nafkah kepada penggugat, sementara penggugat tidak menyukai perbuatan-perbuatan tersebut. Sebaliknya, penggugat tetap memilih dan tidak mau pergi dari rumah orang tuanya, sementara tergugat merasa tidak cocok tinggal di rumah mertuanya.

Menimbang bahwa ketika suami melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh istri atau mengharapakan istri mengikuti kemauannya sendiri, maka yang terjadi adalah kekejaman mental (*mental cruelty*). Ia sebenarnya tidak mencintai istri, tetapi 'menjahaj' secara mental dengan memaksa istri agar mau tunduk kepadanya. Ia pun tidak mengetahui dan tidak mengakui bahwa istri mempunyai naluri untuk berbeda dengannya. Begitu pula sebaliknya, ketika istri menghendaki suami agar mengikuti segala kemauannya, ia juga sedang memaksa agar suami dalam penguasaan dirinya. Ini bukan mekanisme cinta dan kasih sayang, melainkan mekanisme kekejaman mental pula. Kalau sudah begitu, hasilnya bukan keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga, melainkan pertengkar, perkelahian, dan penderitaan sebagaimana halnya penggugat dan tergugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa dari fakta dan analisis fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti penggugat dan tergugat telah melakukan kekejaman mental (*mental cruelty*) satu sama lain sehingga ikatan batin antara keduanya terputus. Ketika ikatan batin yang merupakan perekat perkawinan telah putus, maka perkawinan tidak akan mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Padahal, rumah tangga yang bahagia adalah tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (QS. 30:21).



Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah memuncak karena ikatan batin telah putus ditandai dengan berpisahnya penggugat dan tergugat sejak akhir tahun 2011. Apabila ikatan batin telah putus sebagaimana halnya penggugat dan tergugat, maka tidak dapat atau sulit diharapkan akan terbangun kembali suatu rumah tangga. Kalau pun penggugat dan tergugat disatukan kembali, maka yang akan terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan akan menimbulkan mudarat.

Menimbang bahwa oleh karena ikatan batin atau hati kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) telah berpecah belah, maka tidak ada gunanya perkawinan dipertahankan. Allah swt. berfirman dalam Alquran, surat al-Hasyr, ayat 14:

تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى

Artinya: “Kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka berpecah belah.”

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, terbukti dari upaya pihak keluarga, mediasi, dan upaya majelis hakim dalam persidangan, untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, tidak ada yang berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa hati kedua belah pihak dalam perkara *a quo* telah pecah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang berkepentingan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa gugatan penggugat rekonvensi terhadap tergugat rekonvensi yang pada pokoknya penggugat rekonvensi menuntut tergugat rekonvensi agar mengembalikan mahar dan barang-barang bawaan (*erang-erang*) penggugat rekonvensi, dipandang sangat erat hubungannya (*accessoir*) dengan gugatan perceraian (konvensi), setidaknya-tidaknya gugatan



a quo masih dalam bidang perkawinan sehingga merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa dengan alasan tidak anak, maka penggugat rekonvensi menuntut tergugat rekonvensi agar mengembalikan maharnya, yaitu sebidang tanah perkebunan, luasnya kurang lebih 3.000 meter persegi, berisi 44 pohon kemiri, terletak [REDACTED], Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, berbatasan dengan anak sungai di utara, dengan kebun milik [REDACTED] di timur, dengan kebun milik [REDACTED] di selatan, dan dengan kebun milik [REDACTED] di barat.

Menimbang jawaban tergugat rekonvensi yang pada pokoknya bahwa mahar tersebut telah menjadi milik sempurna tergugat rekonvensi dan tidak akan dikembalikan kepada penggugat rekonvensi karena meskipun tidak ada anak, penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah berhubungan badan sebagai suami-istri (*bakdaddukhul*).

Menimbang pokok sengketa bahwa penggugat rekonvensi menuntut tergugat rekonvensi agar mengembalikan mahar tersebut dengan alasan tidak ada anak, sementara tergugat rekonvensi tidak akan mengembalikannya dengan alasan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri (*bakdaddukhul*).

Menimbang dalil yang terbukti dalam persidangan:

- bahwa benar tergugat rekonvensi telah menerima mahar dari penggugat rekonvensi, yaitu sebidang tanah perkebunan, luasnya kurang lebih 3.000 meter persegi, berisi 44 pohon kemiri, terletak [REDACTED], Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, berbatasan dengan anak sungai di utara, dengan kebun milik [REDACTED] di timur, dengan kebun milik [REDACTED] di selatan, dan dengan kebun milik [REDACTED] di barat.
- bahwa benar penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami-istri dan telah melakukan hubungan badan (*bakdaddukhul*).

Menimbang bahwa menurut ketentuan fikih Islam, mahar itu gugur atau dapat ditarik kembali seluruhnya apabila terjadi salah satu keadaan sebagai berikut:

- 1) terjadi perceraian disebabkan oleh istri sebelum terjadi hubungan badan (*qabladdukhul*), maka mahar gugur atau dapat ditarik kembali seluruhnya;
- 2) terjadi khuluk sebelum atau sesudah berhubungan badan (*bakdaddukhul*) dan ganti ruginya (tebusannya) adalah mahar. Dalam keadaan seperti ini, mahar itu pun gugur seluruhnya;
- 3) istri menyerahkan sepenuhnya mahar tersebut kepada suaminya meskipun belum diberikan kepadanya oleh suaminya. Dalam hal ini, disyaratkan istri tersebut cakap bertindak hukum;
- 4) istri menghibahkan mahar tersebut seluruhnya kepada suaminya dengan syarat istri tersebut cakap bertindak hukum.



Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* ternyata perceraian diajukan oleh istri (tergugat rekonvensi), tetapi telah terjadi hubungan badan (*bakdaddukhul*); perceraian bukan karena khuluk, melainkan istri (tergugat rekonvensi) meminta agar pengadilan menjatuhkan talak suami terhadap dirinya; mahar telah diserahkan secara tunai, namun tergugat rekonvensi tidak mau menyerahkan kembali atau menghibahkan kepada penggugat rekonvensi. Dengan demikian, tidak terdapat alasan bagi penggugat rekonvensi untuk menarik kembali mahar tersebut secara keseluruhan.

Menimbang bahwa apakah mahar tersebut dapat ditarik kembali sebagian atau setengahnya (*nisf al-mahr*)?

Menimbang bahwa mahar dapat gugur atau dapat ditarik kembali sebagian karena:

- (1) terjadi perceraian karena talak sebelum terjadi hubungan badan dan mahar belum diterima oleh istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah: 236 yang artinya “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya;
- (2) setiap perceraian yang mewajibkan suami memberikan mut’ah kepada istrinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam surah al-Ahzab: 49 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Menimbang bahwa perkara *a quo* bukan perceraian dari pihak suami (talak) sebelum terjadi hubungan badan (*qabladdukhul*), bukan pula perceraian karena talak yang mewajibkan suami untuk membayar mut’ah kepada istri, melainkan perceraian dari pihak istri dan telah terjadi hubungan badan (*bakdaddukhul*), maka tidak ada pula alasan bagi penggugat rekonvensi untuk menarik kembali mahar tersebut walaupun hanya sebagian.

Menimbang bahwa tidak bolehnya ditarik kembali mahar seluruhnya atau sebagian karena perceraian sesudah terjadi hubungan badan antara suami dan istri ditegaskan pula dalam Alqur’an, surah an-Nisaa, ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُ وَهُوَ قَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri.”

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat rekonvensi tentang pengembalian mahar tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.



Menimbang bahwa penggugat rekonsensi menuntut pula tergugat rekonsensi agar mengembalikan barang-barang bawaaannya pada saat akad nikah, yaitu perkakas rumah tangga yang terdiri atas:

- a. satu buah lemari kayu dua pintu;
- b. satu lusin piring kaca;
- c. satu lusin mangkuk kaca;
- d. satu lusin mangkuk kecil (tempat cuci tangan);
- e. satu lusin sendok makan;
- f. satu buah dulang alas *stainless*;
- g. satu buah panci kecil;
- h. satu buah wajan kecil;
- i. satu buah kasur bersama seprainya;
- j. tiga buah bantal.

Menimbang jawaban tergugat rekonsensi bahwa barang bawaan penggugat rekonsensi tersebut tetap utuh dan tergugat rekonsensi bersedia untuk mengembalikan kepada penggugat rekonsensi.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat rekonsensi bersedia mengembalikan barang bawaan penggugat rekonsensi, maka dalam hal ini tidak ada lagi sengketa antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi. Meski demikian, sepatutnya majelis hakim memerintahkan tergugat rekonsensi untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada penggugat rekonsensi demi kepastian hukum.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat/tergugat rekonsensi.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian.
2. Memerintahkan tergugat rekonvensi untuk mengembalikan barang bawaan penggugat rekonvensi, yaitu perkakas rumah tangga yang terdiri atas:
 - a. satu buah lemari kayu dua pintu;
 - b. satu lusin piring kaca;
 - c. satu lusin mangkuk kaca;
 - d. satu lusin mangkuk kecil (tempat cuci tangan);
 - e. satu lusin sendok makan;
 - f. satu buah dulang alas *stainless*;
 - g. satu buah panci kecil;
 - h. satu buah wajan kecil;
 - i. satu buah kasur bersama seprainya;
 - j. tiga buah bantal.
3. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada penggugat/tergugat rekonvensi sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Drs. H. Mustari M. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat/tergugat rekonvensi dan tergugat/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Natsir, S.H.I.

Drs. M. Tang, M.H.

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Mustari M.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA SELAYAR

JLN. JENDERAL AHMAD YANI, TEL. 22214, 2700027, FAX. 21074
BENTENG92812

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Selayar

Telepon 22214, Faksimile 21074, Informasi/Pengaduan 2700027

Tel. 22214, Fax. 21074, Informasi/Pengaduan 2700027

Tel. (0414) 22214, Fax. (0414) 21074. Informasi/Pengaduan (0414) 2700027

Website : www.paselayar.net

E-mail: paselayar@yahoo.com